



Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Di Kepolisian Resort Maros

Roby Robinsar R^{1,2}, Baharuddin Badaru¹ & Ahyuni Yunus¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: robby.robinsar@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros, dengan responden: Penyidik 10 orang, Advokat 5, dan Masyarakat Umum 10 orang. Secara keseluruhan sampel untuk seluruh lokasi penelitian sebanyak 25 orang yang dipilih secara random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros kurang optimal. Kurang optimalnya penyidikan dikarenakan terkendala oleh identitas beberapa terlapor yang menggunakan akun palsu atau identitas pemilik akun tersebut diketahui. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros yang dilaporkan ke Polres Maros adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penyidik, faktor sarana prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: Penyidikan; Peencemaran; Nama Baik

ABSTRACT

The Research objective to analyze the optimization of criminal defamation investigations through social media at Polres Maros and the factors that influence it. This research method uses the type of empirical juridical research. The nature of this research is descriptive analytical. This research was conducted in Maros Regency, with the respondents: 10 investigators, 5 advocates, and 10 general public. Overall, the sample for all research locations was 25 people who were selected by random sampling. The results of this study indicate that the investigation of criminal acts of defamation through social media at the Maros Police Station is less than optimal. The investigation was not optimal because it was constrained by the identity of several reported parties using fake accounts or the identity of the owner of the account was known. The factors that influence the optimization of criminal defamation investigations through social media at the Maros Police Station that are reported to the Maros Police Station are the legal substance factor, the investigator apparatus factor, the infrastructure factor, the community legal awareness factor and the community's legal culture.

Keywords: Investigation; Pollution; Good name

PENDAHULUAN

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi Informasi (Nurika, 2017). Arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Zamroni, 2009). Perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan hukum karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif (Atjo, Khalid & Yunus, 2021).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya (Sawitri, Astiti & Fitriani, 2019). Bersamaan dengan munculnya internet dalam kehidupan manusia di zaman modern ini, telah muncul pula berbagai kejahatan baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat sebelum munculnya komputer, lebihlebi lagi sebelum akhirnya muncul internet yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna komputer, karena kejahatan-kejahatan tersebut hanya dapat dilakukan dengan komputer atau internet sebagai sarana. Kejahatan tersebut disebut juga dengan *Cyber Crime* (Djanggih & Qamar, 2017).

Cyber crime adalah aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Pada Maret 2008 disahkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Djanggih, 2018). Didalam undang-undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asanya beserta sanksi pidananya (Tampubolon, Pawennei & Zainuddin, 2021). Selain aturan pidana substantif, dalam UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan, yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik.

Pencemaran nama baik bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai macam media dan cara. Seseorang dapat dikategorikan melakukan pencemaran nama baik apabila melakukan tindakan tersebut secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dituduh berhadapan langsung dan pencemaran nama baik tersebut terjadi saat itu juga (Miptahul, 2020). Ada pula orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak baik dan menyinggung mengenai seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut didengar orang tersebut melalui desas-desus, atau melalui media massa dan media elektronik. Dalam perkembangannya, modus kejahatan pencemaran nama baik akan semakin canggih seiring dengan semakin canggihnya tekonolgi informasi dan komunikasi.

Seseorang yang berada di suatu pulau atau di suatu negara dapat melakukan pencemaran nama baik terhadap orang yang berada di pulau atau negara lain. Belakangan ini muncul modus baru kejahatan pencemaran nama baik yaitu melalui sosial media (sosmed) yang kebanyakan digandrungi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sosial media yang semakin berkembang juga memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya kejahatan tersebut (Zuhairi, 2015).

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik atau penghinaan adalah perbuatan yang dapat dipidana jika dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu yang maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Cara penyebaran penghinaan ini berdasarkan KUHP ada secara lisan dan tulisan (Zainal, 2016).

Kemajuan teknologi saat ini memunculkan juga kebutuhan akan regulasi yang melindungi seseorang dari perbuatan penghinaan atau fitnah yang kemungkinan disebar melalui jejaring sosial (Siringo & Nababan, 2019). Sejak tahun 2008, Indonesia telah mengatur pencemaran nama baik di dunia maya, yang tentunya termasuk jejaring sosial. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum tentu saja memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran termasuk pencemaran nama baik di media sosial (Azis, 2016). Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategis. Polri memiliki peran yang menentukan kearah mana hukum dan keamanan Negara akan diwujudkan dalam masyarakat khususnya ketertiban masyarakat. Di kepolisian sesungguhnya hukum hidup, karena di tangan polisi hukum dijalankan, dimaknai, dihidupkan bahkan digunakan langsung sebagai pengambil keputusan, sehingga tepat kalau tugas pokok polisi adalah pelindung, pengayom, pelayan sekaligus sebagai penegak hukum. Namun, dalam realitanya masyarakat seringkali merasa belum mendapat semua pelaksanaan tugas pokok Polri secara adil, proporsional dan bijaksana.

Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyatakan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum"

Sementara di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Fakta dilapangan menunjukkan, berdasarkan hasil pra penelitian, pada tahun 2017 lalu Penyidik di Satuan Reskrim Polres Maros, untuk mengusut dugaan penyebaran kebencian dan pencemaran nama baik instansi Polri yang dilakukan oleh pemilik akun facebook Andi Fitry Amdkeb Skm. Di akun Andi Fitry Amdkeb Skm, tertulis sebuah kalimat status, "Polisi Tai Anj*****ng dasaaaaaar setang huhhh polisi u**g". Pesan tersebut diupload pada tanggal 16 Januari 2017, pukul 5.35 pm. Pesan tersebut dilike lima kali dan enam komentar. Status tersebut sudah dihapus.

Sesuai data yang diperoleh dari hasil pra penelitian, sejak tahun 2017-2020 (Maret), ada 19 Laporan Polisi (LP) yang masuk di Polres Maros, dengan rincian Tahun 2017 sebanyak 3 LP; Tahun 2018 sebanyak 6 LP; Tahun 2018 sebanyak 6 LP; Tahun 2019 sebanyak 6 LP; dan Sampai Maret 2020 sebanyak 4 LP.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros, dengan responden: Penyidik 10 orang, Advokat 5, dan Masyarakat Umum 10 orang. Secara keseluruhan sampel untuk seluruh lokasi penelitian sebanyak 25 orang yang dipilih secara *random sampling*.

PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Polres Maros

Penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian karena kepolisian adalah lembaga yang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberi kewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyelidik dan aparat penyidik serta aparat lainnya dalam hal ini adalah PPNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 KUHAP mengatur Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Selain itu yang dimaksud Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk mengetahui kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang ditangani oleh Penyidik Polres Maros dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditangani Polres Maros Sejak 2017-2020

No.	Tahun	Frekuensi	Persentase (%)
1.	2017	3	15,78
2.	2018	6	31,57
3.	2019	6	31,57
4.	2020	4	21,05
Jumlah		19	100,00

Sumber Data: Polres Maros, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang ditangani Penyidik di Polres Maros sejak tahun 2017-2020 sebanyak 19. Sejak empat tahun terakhir kasus pencemaran nama baik melalui media social mengalami fluktuasi.

Dalam rangka penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, langkah-langkah penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media

sosial elektronik dilakukan setelah adanya pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik.

Secara umum proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sama proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Bedanya hanya dari segi proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Terlihat bahwa penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial lebih sulit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan. Sementara dalam menetapkan tersangka tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah dibanding kejahatan konvensional, dengan melihat barang bukti berupa nomor handphone atau alamat sosial media yang dimiliki pelaku dan tentunya dengan barang bukti tersebut maka akan tertuju secara langsung kepada pihak yang melakukan tindakan kejahatan.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros sebagai berikut:

Tabel 2 Pendapat Responden terkait Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Polres Maros

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Optimal	9	36,00
2	Kurang Optimal	14	56,00
3	Tidak Optimal	2	8,00
J u m l a h		25	100,00

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2020

Berdasarkan data dan analisis di atas, penulis juga menggunakan kuesioner untuk mengetahui optimalisasi penyidikan tindak pidana tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros, sebagian besar atau 56 % menyatakan kurang optimal, sebanyak 9 orang atau sebesar 36 % yang menyatakan optimal, dan sebanyak 2 orang atau sebesar 8 % yang menyatakan kurang optimal.

Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penyidikan tindak pidana tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang umumnya dinilai oleh responden 56,00 %. Hal ini berarti optimalisasi penyidikan tindak pidana tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berada pada kategori kurang optimal karena nilai persentase yang dicapai berdasarkan standar ukuran efektivitas berada pada interval 50 - 100.

Dalam proses penyidikan, penyidik Kepolisian Resor Maros terkendala oleh identitas beberapa terlapor dikarenakan terlapor menggunakan akun palsu atau identitas pemilik akun tersebut diketahui, dalam hal ini penyidik Kepolisian Resor Maros tidak dapat melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik,

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penyidik, kemudian disimpulkan oleh Penulis bahwa Kepolisian Resor Maros melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Upaya preventif, usaha preventif ini menitikberatkan pada unsur pencegahan, artinya usaha penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di wilayah hukum Polres Maros. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki tugas pelayanan publik yaitu dengan menjaga, melindungi dan mengayomi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya dilakukan dengan upaya preventif. Bentuk dari upaya ini, kepolisian resor Klaten melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam melakukan upaya ini kepolisian resor Klaten mensosialisasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui sarana media sosial yang terintegrasi oleh media sosial elektronik. Tujuan dari sosialisasi ini agar supaya masyarakat mengetahui dan/atau meningkatkan kesadaran hukum.
2. Upaya represif. Upaya penegakan hukum setelah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik terjadi. Bentuk dari upaya ini aparat kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat dan menindaklanjuti 7 pengaduan tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan para responden Penyidik, terdapat perbedaan pendapat antara aparat penegak hukum terkait penyebab perbedaan penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik bahwa BAP dibuat dengan menggunakan Undang-Undang ITE dikarenakan Undang-Undang ITE adalah *lex specialis* dari KUHP dan pencemaran nama baik dilakukan melalui media elektronik. Mengenai tindak lanjut ke dalam upaya represif tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena adanya perdamaian. Pada dasarnya perdamaian dilakukan yang dimusyawarahkan antara kedua belah pihak dan didamaikan, serta didasarkan pada perasaan penyesalan karena pada waktu itu didorong oleh rasa emosional yang tak terkendalikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bahwa, setelah melakukan proses Lidik lapangan serta target Pelaku A1 dan Jelas maka perlu dipersiapkan untuk naik ke Proses Penyidikan. Setelah mendapatkan masukan dalam gelar awal tentang hasil penyelidikan di lapangan maka penyidik dapat menaikan ke tahap Penyidikan dengan mempertimbangkan konten yang dianggap melakukan tindak pidana, dapat dikenakan Pasal yang sesuai yaitu : 1) Penghinaan /Pencemaran Nama Baik atau Fitnah terhadap Individu/Pribadi dapat dikenakan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP; 2) Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum dapat dikenakan Pasal 207 KUHP dan atau Pasal 208 ayat (1) KUHP; 3) Rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Golongan dapat dikenakan Pasal 156 KUHP, atau Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau juga dapat

menggunakan Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf (b) ayat 1 UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, (SARA).

Sebagaimana kasus pencemaran nama baik yang banyak ditangani oleh pihak kepolisian. Perbuatan tersebut dilakukan pelaku melalui media internet dengan menyebarkan berita bohong/tidak benar dan berita yang bersifat rahasia sehingga berakibat mencemarkan nama baik orang lain atau instansi tertentu. Perbuatan pelaku tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 3 dan lebih jelas diatur dalam KUHP Pasal 310 tentang penghinaan. Dalam proses penyidikannya harus melibatkan saksi ahli bahasa untuk mengetahui apakah konteks bahasa yang digunakan oleh pelaku adalah tindak pidana atau bukan. Namun berdasarkan hasil wawancara, pihak kepolisian Polres Maros tidak dapat memberikan informasi terkait proses penangkapan pelaku pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hal ini pencemaran nama baik yang berhasil diselesaikan oleh pihak kepolisian karena bersifat rahasia. Dalam proses penyidikan kasus ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU ITE pasal 42 yang menegaskan "penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini". Dalam KUHAP diatur pada BAB penyidikan pasal 107, dan ini sebagaimana diatur pula pada pasal 43 UU ITE, bahwa selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, juga bekerja sama dengan pejabat pegawai Negeri sipil.

Sementara dalam hal penggeledahan, pihak kepolisian harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 43 ayat 3 UU N0.11 tahun 2008 tentang ITE yang menerangkan bahwa "penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan setempat" Hal ini juga sebagaimana yang terdapat pada pasal 33 ayat 1 KUHAP. Proses ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan dan kelancaran layanan publik sebagaimana diatur dalam pasal 43 (2) UU ITE. Dengan demikian, proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Maros menggunakan payung hukum dari UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari ketentuan KUHP dan KUHAP, dan beberapa pasal dalam UU ITE tetap mempertimbangkan ketentuan dalam KUHAP karena ada hal-hal yang tidak diatur dalam UU ITE namun diatur dalam KUHP dan KUHAP.

Setelah penyidikan lengkap dan dituangkan dalam bentuk berkas perkara maka permasalahan yang ada adalah masalah barang bukti karena belum samanya persepsi diantara aparat penegak hukum, barang bukti digital adalah barang bukti dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang belum memiliki rumusan yang jelas dalam penentuannya sebab *digital evidence* tidak selalu dalam bentuk fisik yang nyata. Misalnya untuk kasus pembunuhan sebuah pisau merupakan barang bukti utama dalam melakukan pembunuhan sedangkan dalam kasus cybercrime barang bukti utamanya adalah komputer tetapi komputer tersebut hanya merupakan fisiknya saja sedangkan yang utama adalah data di dalam hard disk komputer tersebut yang berbentuk file, yang apabila dibuat nyata dengan print

membutuhkan banyak kertas untuk menuangkannya, apakah dapat nantinya barang bukti tersebut dalam bentuk *compact disc* saja, hingga saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai bentuk dari pada barang bukti digital (*digital evidence*) apabila dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan.

Penegakan hukum ini dapat dilakukan secara penal dan non penal. Upaya penegakan hukum lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat refresif (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (penegakan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Pada dasarnya penegakan hukum merupakan implementasi dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan kebijakan pidana yang dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam suatu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali. Jadi, bila dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan sanksi yang pada hakikatnya merupakan kewenangan beberapa instansi, maka dapat dianalogkan bahwa jatuhnya tahap pemberian sanksi itu harus tertib seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun dapat getaran-getaran. Dalam konteks penerapan sanksi, "getaran-getaran" disini sebagai tamsil tentang kemungkinan terjadinya apa yang disebut dengan disparitas pidana (*Disparity of Sentencing*).

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Polres Maros

1. Faktor Substansi Hukum

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros.

Tabel 3 Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Polres Maro

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	16	64
2	Kurang Berpengaruh	7	28
3	Tidak Berpengaruh	2	8
J u m l a h		25	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 16 responden atau 64 % menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros. Sebanyak 7 responden atau 28 % menyatakan bahwa substansi hukum kurang berpengaruh terhadap optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros dan sebanyak 2 responden atau 8 % menyatakan bahwa substansi hukum tidak

berpengaruh terhadap optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros.

2. Faktor Penegak Hukum

Mengenai pengaruh faktor aparat penegak hukum terhadap optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Pengaruh Faktor Aparat Penyidik Terhadap Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Polres Maros

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	14	56
2	Kurang Berpengaruh	7	28
3	Tidak Berpengaruh	4	16
J u m l a h		25	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 14 responden atau 56 % menyatakan bahwa aparat penyidik merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros. Sebanyak 7 responden atau 28 % menyatakan bahwa aparat penyidik merupakan salah satu faktor yang kurang berpengaruh terhadap optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros dan sebanyak 4 responden atau 16 % menyatakan faktor aparat penyidik tidak berpengaruh terhadap optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Unit Reskrim bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik Polres Maros dalam Penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik adalah pada pelakunya dan saksi dari kasus serta tidak adanya unit khusus menangani masalah kejahatan dunia maya yang dikenal dengan unit *cyber crime*, sementara pihak penyidik terkadang sulit mengetahui keberadaan pelaku sekalipun menggunakan teknologi.

3. Faktor sarana dan prasarana

Pengaruh faktor sarana dan prasarana terhadap optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros dapat dilihat dari jawaban responden di bawah ini:

Tabel 5 Pengaruh Faktor Sarana Dan Prasarana Terhadap Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Polres Maros

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	15	60
2	Kurang Berpengaruh	7	28
3	Tidak Berpengaruh	3	12
J u m l a h		25	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden (15 responden) atau sebesar 60 % menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros. Sebanyak 7 responden atau 28 % menyatakan bahwa sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros. Sebanyak 3 responden atau 12 % menyatakan bahwa sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap optimalisasi optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros.

Di Polres Maros tidak unit cyber crime di Polres Maros. Proses pelacakan dan penyelidikan ini dilakukan secara manual dengan cara menelusuri data-data yang ada, tidak terdapat alat-alat yang canggih yang digunakan oleh penyidik di Mapolres Polres Maros, alat-alat yang canggih hanya terdapat di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).

Penulis berpendapat kurang efektifnya penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polres Maros disebabkan minimnya sarana atau fasilitas yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan penegakan hukum kendaraan yang paling dibutuhkan terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi sarana dan prasarana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Oleh sebab itu, dalam hal efektivitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polres Maros harus pula didukung oleh fasilitas yang memadai seperti tenaga manusia penegak hukum, organisasi yang baik dari penegak hukum, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup karena hal ini berkaitan dengan efektifitas penyidikan tindak pidana *cyber crime* di Polres Maros.

4. Faktor kesadaran masyarakat

Pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap optimalisasi penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dilihat dari jawaban responden di bawah ini:

Tabel 6 Pengaruh Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Polres Maros

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	18	72
2	Kurang Berpengaruh	5	20
3	Tidak Berpengaruh	2	8
J u m l a h		25	100 %

Sumber: Hasil olahan data primer, 2020

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor kesadaran masyarakat terhadap optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros ditanggapi secara bervariasi, yaitu: menyatakan berpengaruh

sebesar 72,00 %, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 20,00 %, dan menyatakan tidak berpengaruh sebesar 8,00 %. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor kesadaran hukum masyarakat mempunyai pengaruh terhadap optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan media sosial yang berakibat tindak pidana, sehingga menurunkan partisipasi masyarakat dalam memberikan keterangan atau menjadi saksi pada proses penyidikan. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan. Sementara itu, keterangan sanksi merupakan salah satu alat bukti yang tertera dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah merupakan suatu keterangan mengenai suatu peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana (tindak pidana).

Menurut IPDA Erwin, Salah Seorang Penyidik di Polres Maros kendala yang seringkali dihadapi oleh penyidik dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah kurang berpartisipasinya saksi di mana saksi kadang tidak mau memberikan kesaksian meskipun telah dilakukan pemanggilan. Kebanyakan masyarakat juga cenderung menghindari dan tidak mau menjadi saksi karena adanya rasa takut pada proses penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.

5. Faktor budaya masyarakat

Dalam kaitan dengan kesadaran hukum, budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mematuhi atau mentaati aturan hukum. Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Budaya hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Pengaruh faktor budaya masyarakat terhadap optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros dapat dilihat dari jawaban responden di bawah ini:

Tabel 7 Pengaruh Budaya Masyarakat Terhadap Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Polres Maros

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	19	76
2	Kurang Berpengaruh	6	24
3	Tidak Berpengaruh	-	-
J u m l a h		25	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2020

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor kesadaran masyarakat terhadap optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros ditanggapi secara bervariasi, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 72,00 %, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 22,00 %, dan menyatakan tidak berpengaruh sebesar 6,00 %. Hal ini berarti pada umumnya

responden menyatakan bahwa faktor budaya hukum masyarakat mempunyai pengaruh terhadap penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros. Peran polisi sudah mengayomi masyarakat tetapi tergantung pandangan masyarakat bagaimana menilainya, tidak semua polisi buruk seperti yang dianggap masyarakat selama ini. Misalnya menerima suap, uang damai dan sebagainya, walaupun itu hanya salah satu dibanding seribu tetapi penilaian negatif masyarakat menjadi buruk kepada semua polisi.

KESIMPULAN

1. Penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros kurang optimal. Kurang optimalnya penyidikan dikarenakan terkendala oleh identitas beberapa terlapor yang menggunakan akun palsu atau identitas pemilik akun tersebut diketahui.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros yang dilaporkan ke Polres Maros adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penyidik, faktor sarana prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat.

SARAN

1. Untuk optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilaporkan ke Polres Maros, maka perlu peningkatan kualitas dan kuantitas baik secara formal maupun non formal menambah anggaran dalam rangka mengoptimalkan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana tindak pidana *cyber crime*, dan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penyidik.
2. Hendaknya Polri mengoptimalkan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana pencemaran nama baik
3. Hendaknya Pimpinan Polri meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengoptimalkan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Atjo, A. M. A., Khalid, H., & Yunus, A. (2021). Pembuktian Kontrak Digital Pada Perdagangan Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1469-1483.
- Azis, A. (2016). Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Melalui Internet Di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) Uu No. 11 Th 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). *Pakuan Law Review*, 2(2), 325-358.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Djanggih, H. (2018). The Phenomenon Of Cyber Crimes Which Impact Children As Victims In Indonesia. *Yuridika*, 33(2), 212-231.

- Miptahul, M. (2020). Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3168/PID. SUS/2018/PN. MDN). *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(2), 76-87.
- Nurika, R. R. (2017). Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi di Era Kontemporer. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 3(1), 126-141.
- Sawitri, E., Astiti, M. S., & Fitriani, Y. (2019, July). Hambatan Dan Tantangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang*.
- Siringo, M., & Nababan, C. R. (2019). Tinjauan Hukum Mengenai Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. *Tapanuli Journals*, 1(2), 343-350.
- Tampubolon, M. H. P., Pawennei, M., & Zainuddin, Z. (2021). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(4), 1585-1600.
- Zainal, A. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Al-'Adl*, 9(1), 57-74.
- Zamroni, M. (2009). Perkembangan teknologi komunikasi dan dampaknya terhadap kehidupan. *Jurnal Dakwah*, 10(2), 195-211.
- Zuhairi, A. (2015). Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Pengadu/Pelapor Kerugian Konsumen Dari Tuntutan Pencemaran Nama Baik Oleh Pelaku Usaha/Produsen. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 54-73.